



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/G/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BAMBANG MARDI SUSILO, S.H., Warga Negara Indonesia, NIP.

197610242001121001, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Bumi Anggrek Blok Q 53 ,RT.04 / RW.07 Jalan Karang Satria , Bekasi , 17510, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada

- 1 H. UNTUNG SUNARYO, Bc.ip, SH. ;-----
- 2 WALIDI, SH. ;-----
- 3 BONNI ALIM HIDAYAT , SH. ;-----

Para Advokat dan Pengacara yang berkedudukan hukum di Kantor Hukum “H. Untung Sunaryo, Bc.IP., SH. & Bonni Alim Hidayat, SH. Dan Rekan” dengan alamat Perumahan Vila Mas Indah Jl. Kali Abang Tengah Blok A. 4 / No. 6 A , RT.001 / RW.018 dan Blok A.6 / No. 9 G, RT.002 /RW.018, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/TUN/Sinar Keadilan/IX/2015, tanggal 03 September 2015, dan karenanya sah bertindak baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri untuk dan atas nama / mewakili Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT;**

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung BKN Blok III Lantai 3, Jalan Let.Jend. Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh YUDDY CHRISNANDI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam perkara ini memberi kuasa kepada BIMA HARIA WIBISANA, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris

Hal 1 dari 54 hal Put. No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/G.TUN/BAPEK/2015, tertanggal 1 Oktober 2015, yang selanjutnya memberi Surat Kuasa Substitusi kepada: -----

- 1 ANDRAYATI, S.H.,M.M., Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
- 2 SUGIHARNO, S.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
- 3 ROBINSAR MARBUN,S.H.,MH Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 020/G.TUN/SET. BAPEK/2015 tertanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai:.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 20/G/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 9 September 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;-
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 20/G/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 20/G/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan-----
- 4 Berkas sengketa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan register Nomor : 20/G/2015/ PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 28 September 2015, Penggugat mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN.

Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 198 / KPTS / BAPEK /2014), Tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH., dengan NIP. 197610242001121001 “*Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil*”; -----

B. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa PENGGUGAT menerima Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor : 198 / KPTS / BAPEK /2014) , Tertanggal 10 Oktober 2014 , bersamaan waktunya dengan diteruskannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal “*Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil* , yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan TANDA TERIMA pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir) ;
2. Bahwa sebelumnya kami kuasa hukum PENGGUGAT pernah memohon agar dapat diberikan salinan asli / Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 198 / KPTS / BAPEK /2014) , Tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama BAMBANG MARDI SUSILO, SH. NIP. 197610242001121001 “*Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil*” langsung ke – Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) namun tidak juga diberikan dan pihak BAPEK mengatakan bahwa Putusan BAPEK atas nama Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO , SH. , tersebut sudah diserahkan di –

Hal 3 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan agar langsung dimintakan saja ke - kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian kamipun langsung memintakan salinan asli Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 198 / KPTS / BAPEK /2014), TANGGAL 10 Oktober 2014 atas nama Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH., tersebut ke-KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAKARTA, dan baru pada tanggal 12 Juni 2015 kami diberikan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 198 / KPTS / BAPEK / 2014), TANGGAL 10 Oktober 2014, atas nama Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. Keputusan BAPEK tersebut diserahkan bersamaan dengan diteruskannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "*Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*", yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan TANDA TERIMA pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir) ; -----

- 3 Bahwa kemudian PEMOHON / PENGGUGAT mengajukan gugatan ke - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 September 2015, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan memenuhi unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----
- 4 Bahwa terbitnya Keputusan Obyek Sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah menggunakan upaya BANDING ADMINISTRATIF kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----
5. Bahwa obyek gugatan di tinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan tentang yaitu Keputusan tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama BAMBANG MARDI SUSILO, SH. NIP. 197610242001121001“Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil”;

Individual : Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat; --

Final : Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

C. ALASAN GUGATAN :

- 1 Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang obyektif atas dasar itikad baik serta bertolak belakang dengan letak PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 . Dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya / bukti – bukti yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- 2 Bahwa Penggugat adalah korban dari adanya berita Online Detik.news yang tidak benar , terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN menerima kunjungan di salah satu ruangan di LAPAS KLAS IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim . Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT / PEMOHON khususnya menyangkut memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI) Sdr. YUDI PRASETYO , TJETJEP SETIAWAN WIJAYA dan Sdr. FREDI BUDIMAN menggunakan ruang kerjanya dan menerima imbalan sejumlah

Hal 5 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK ;

- 3 Bahwa kejadian inilah yang menjerumuskan dan menuduh PENGGUGAT bermula dari berita detik news yang tidak benar serta tanpa bukti – bukti yang nyata menuduh Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO , SH. , sebagai orang yang telah memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI) Sdr. YUDI PRASETYO , TJETJEP SETIAWAN WIJAYA serta Sdr. FREDI BUDIMAN menggunakan ruang kerjanya dan menerima sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK ;
-

D. DUDUK PERKARA ATAU POSITA ATAU FUNDAMENTUM PETENDI :

1. Bahwa Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Nomor Surat Keputusan : E.385.KP.04.01 Tahun 2002 , tertanggal 3 Mei 2002. (Bukti terlampir) ; ---
 - 2 Bahwa kemudian Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Surat Keputusan : E.154.KP.04.02 Tahun 2003 , tertanggal 4 Maret 2003 pada bagian Subbag Pemberhentian dan Pemensiunan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Bukti terlampir) ;

 - 3 Bahwa kemudian Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO diberikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari III/A menjadi III/B dengan Nomor Surat Keputusan : E.145.KP.04.05 Tahun 2006 , tertanggal 17 Mei 2006. (Bukti terlampir) ;
-
- 4 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.37.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO diangkat sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan pada Sub Direktorat Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Direktorat Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan
telah dilantik oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan pada tanggal 8
Desember 2009 ;

5 Bahwa kemudian Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO diberikan
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari III/B menjadi III/C dengan
Nomor Surat Keputusan : PAS-73.KP.04.04 Tahun 2010 tanggal 15
April 2010. (Bukti terlampir) ;

6 Pada era perampingan struktur organisasi Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Tahun 2010, Direktorat Bina Perawatan mengalami
penggabung/merger dengan Direktorat Bina Khusus Narkotika menjadi
nama baru yaitu Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI;-----

7 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI Nomor : M.HH-61-KP.03.03 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010
Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO diangkat menjadi Kepala Seksi
Rehabilitasi Sosial pada Sub Direktorat Penyakit Menular dan
Ketergantungan Napza Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan
Narapidana dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasarakatan ;

8 Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
dan Asasi Manusia RI dengan Nomor : SEK-36.KP.03.03 Tahun 2012
tanggal 20 November 2012 Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO
diangkat menjadi Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. (Bukti
terlampir) ;

9 Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2013 berawal dari berita Online Detik.news
terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN
menerima kunjungan di salah satu ruangan di LAPAS KLAS IIA

Hal 7 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim, hal ini sesuai bunyi dan isi dari "HASIL PEMERIKSAAN DAN KLARIFIKASI TENTANG BERITA MEDIA ONLINE DETIK.NEWS (TENTANG PETUGAS MEMFASILITASI KUNJUNGAN NARAPIDANA AN. FREDY BUDIMAN DI LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA JAKARTA)" yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO, Bc.IP., M.Hum., NIP. : 19580605 198 403;

10 Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, SH, (Ketua/PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md, SE, (Anggota/PNS) dan Zamroni (Staf Wamen/Non PNS) melakukan pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya ;

11 Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 16.00 WIB Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta melakukan pemeriksaan ruangan Kepala Seksi Kegiatan Kerja yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan DKI Jakarta untuk mengecek kebenaran berita tersebut ;

12 Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 20.00 sampai dengan 02.00 WIB Tim Pemeriksani dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang terdiri dari Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP, M.Hum. (Ketua), Sri Astiana, SH. (Sekretaris), Ir., Edi Yunarto,, M.Si. (Anggota), Bambang Wibisono, SE. (Anggota) dan Ramono Winawan, SH,. (Anggota) melakukan pemeriksaan terhadap Abner Jolando, Irwan Syahputra dan Bambang Mardi Susilo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa berdasarkan “HASIL PEMERIKSAAN DAN KLARIFIKASI TENTANG BERITA MEDIA ONLINE DETIK.NEWA (TENTANG PETUGAS MEMFASILITASI KUNJUNGAN NARAPIDANA AN. FREDY BUDIMAN DI LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA JAKARTA)” yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403, ANALISA PERMASALAHAN , MENYIMPULKAN dan REKOMENDASAI :

13.1. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO (KASI ADMINISTRATIF KEAMANAN DAN TATA TERTIB) ;

- Bahwa yang bersangkutan mengakui mengenal narapidana an. Fredy Budiman menerima kunjungan diruangan Kasi Kegiatan Kerja ;
- Bahwa yang bersangkutan melihat yang datang kunjungan menemui Fredy Budiman adalah pengunjung laki – laki dan tidak pernah melihat ada pengunjung wanita .
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengizinkan ruangan untuk menerima kunjungan narapidana an. Fredy Budiman dan narapidana yang lain.
- Bahwa yang bersangkutan membenarkan foto ruangan yang dimuat di media online adalah setatus ruangan Kasi Kegiatan Kerja;
- Bahwa ada ruangan lain yang digunakan untuk menerima kunjungan yaitu ruangan Kasubsi Sarana Prasarana Giatja (Saudara Irwan) .
- Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja ;

Hal 9 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kesalahan tidak menegur atau melarang pengunjung menggunakan kartu kunjungan dinas ;-----
- Melakukan kesalahan tidak melakukan pengawasan secara optimal tentang pelayanan kunjungan ;-----

14 Bahwa setelah pemeriksaan itu kemudian diterbitkan Surat perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W10.KP.04.01-909 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Melaksanakan tugas Sdr. Bambang Mardi Susilo pada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. (Bukti Terlampir) ;

15 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen ;

16 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. , di - periksa di ruang rapat Tim Inspektorat guna mengcroscek data dan keterangan yang diperoleh Bpk. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Deny Indrayana dan Tim ;

17 Bawah kemudian diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian Nomor : SEK2.KP.04.01-211 tanggal 20 Mei 2014 perihal Izin melaksanakan tugas selama dalam proses banding administratif. (Bukti terlampir) ;

18 Bahwa setelah itu kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-25.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa Surat Keputusan Hukuman Disiplin diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-26 Tahun 2014. (Bukti terlampir) ;

20 Bahwa atas putusan sebagaimana poin 18 (delapan belas) diatas Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. , melakukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut pada tanggal 18 Maret 2014. (Bukti terlampir) ; -----

21 Bahwa dengan dilakukannya upaya Banding Administratif ke – BAPEK sebagaimana poin 19 (Sembilan belas diatas) , pada akhirnya diterbitkanlah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukuman disiplin dari Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

22 Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana tertuang didalam poin 20 (dua puluh diatas) baru diterima tanggal 12 Juni 2015 , bersamaan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-45.KP.06.03 , tanggal 23 April 2015 perihal “Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil” , yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan TANDA TERIMA pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir) ;

E. KEBERATAN-KEBERATAN KAMI SELAKU PENGGUGAT ATAS DIKELUARKANNYA PUTUSAN BAPEK : -----

23 Bahwa berdasarkan dari letak PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang

Hal 11 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 , sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 13 (tiga belas) diatas , ternyata bertentangan dengan apa yang ada didalam PERTIMBANGAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN didalam KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN , NOMOR 198 / KPTS / BAPEK / 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN BAMBANG MARDI SUSILO, SH,NIP.19761024 200112 1 001 karena didalam PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 , tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 diatas tidak satupun disebutkan sebagai berikut dibawah ini :

23.1 Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalah gunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman , keluarga , dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

23.2 Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta . -----

Didalam PERMASALAHAN, ANALISA, KESIMPULAN dan REKOMENDASAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 diatas , disebutkan Sdr. Saudara Bambang Mardi Susilo hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan “kesalahan tidak melakukan pengawasan secara optimal tentang pelayanan kunjungan” ; dan “Tidak mengizinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana” ; serta “Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja” ;

PERTIMBANGAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN didalam KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN , NOMOR 198 / KPTS / BAPEK / 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN BAMBANG MARDI SUSILO, SH,NIP.19761024 200112 1 001 yang menyesatkan tersebut diatas (*pada poin 23.1 dan 23.2*) dapat kami buktikan dan sebagaimana tertuang didalam KEPUTUSAN BAPEK (BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN) No. 198 / KPTS / BAPEK / 2014 , TANGGAL 10 Oktober 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA BAMBANG MARDI SUSILO, SH. NIP. 197610242001121001 , khususnya didalam pertimbangannya yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini : -----

- Menimbang : 1). *Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman , keluarga , dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).*
- 2). *Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasarakatan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jakarta.-----*

sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,9,10 dan 17 dan Pasal 4 angka 1,5,6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun. -----

PERTIMBANGAN yang ada didalam Putusan BAPEK tersebut diatas didalam Pertimbangannya sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang – undang yang berlaku di Indonesia , khususnya menyangkut fakta hukum sebagai berikut dibawah ini :

Hal 13 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.3 Bahwa Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. telah memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman , keluarga , dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

23.4 Bahwas Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. telah Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasarakatan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jakarta.

Dikarenakan tidak adanya satupun alat bukti baik keterangan saksi , maupun alat bukti lainnya berupa bukti petunjuk , bukti surat , bukti uang yang merupakan imbalan sebagaimana disebutkan pada poin 23.3 (dua puluh tiga titik tiga) dan 23.4 (dua puluh tiga titik empat) diatas yang bisa membuktikan bahwa Sdr. FREDI BUDIMAN dan Warga Binaan Lainnya atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA telah menggunakan fasilitas ruangan Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO dengan imbalan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasarakatan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jakarta , Putusan BAPEK tersebut diatas adalah putusan yang menyesatkan serta didalam pertimbangannya tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah , oleh karena itu kami Mohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara ini berkenan membatalkan serta memutus TIDAK SAH Putusan Bapek tersebut diatas, dikarenakan Putusan tersebut khususnya didalam Pertimbangannya tersebut diatas tanpa didasari satu ataupun dua alat bukti yang sah , yang bisa membuktikan fakta hukum yang sebenarnya didalam pertimbangan dan atau putusannya .-----

Selain itu foto ruangan kerja yang merupakan ruangan untuk memfasilitasi narapidana an. FREDI BUDIMAN yang ada didalam berita Detik News ternyata bukanlah ruangan Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO , SH. , sehingga sekali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan BAPEK yang menuduh Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO , SH. memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan / Napi an. YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA adalah tidak benar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sah yang diatur menurut ketentuan undang – undang yang ada di- Indonesia ;

24 Bahwa selain keberatan – keberatan kami dari Poin 1 (satu) sampai dengan Poin 23 (dua puluh tiga) diatas didalam Poin 24 (dua puluh empat) ini kami pun menyampaikan keberatan kami menyangkut BAP (BERITA ACARA PEMERIKSAAN) , dimana sampai dengan PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini ke – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara , ternyata sama sekali tidak atau belum pernah diberikan FOTO COPY BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) , padahal sebagaimana kita ketahui , sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 ayat (3) , PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 , TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL , yang bunyinya kami kutip sebagai berikut : -----

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. -----
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acarpemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. -----
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

dari bunyi ketentuan diatas maka diwajibkan bagi PENGGUGAT diberikan Foto Copy BAP , namun sampai dengan saat ini , ketika PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini ke- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara , Foto Copy BAP tersebut masih belum diterima oleh PENGGUGAT .

25 Bahwa selain itu juga kamipun mengajukan keberatan yang mana didalam KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Hal 15 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, NOMOR 198/KPTS/BAPEK/2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN BAMBANG MARDI SUSILO, SH, NIP.19761024 200112 1 001, pada bagian MEMBACA , halaman 1 alenia pertama , yang bunyinya kami kutip sebagai berikut dibawah ini :

- Membaca :
1. Surat banding administrative tanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh BAMBANG MARDI SUSILO, SH. -----
 2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M . HH . KP . 06 . 03 - 153 , tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum. -----
 3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap ABNER JOLANDO, A.Md.IP, -----

Putusan BAPEK pada Nomor 2 (dua) tersebut diatas ternyata disebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Menghukum , adalah MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , yang dituangkan didalam Surat Tanggapan Menteri No. : M.HH.KP.06-03-154 , tanggal 09 Juni 2014.

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 , TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH, dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT yang berhak menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasan kami diatas hal ini jelas membuat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 BATAL DEMI HUKUM / TIDAK SAH dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 tersebut yang telah kami jelaskan diatas oleh karenanya tindakan MENTERI HUKUM DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK ASASI MANUSIA RI telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI. , Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini : -----

Pasal 53

- 1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi . -----
- 2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----
 - a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----
 - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik . -----

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas dengan jelas memperlihatkan bahwa KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 seharusnya BATAL DEMI HUKUM / TIDAK SAH dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang –undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya penerapan Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 , TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL seperti tersebut diatas , karena yang berhak menghukum PENGGUGAT adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT bukanlah MENTERI .

Bahwa yang lebih mengejutkan lagi , sebagaimana yang kami tuangkan didalam Poin 10 (sepuluh) diatas pada bagian DUDUK PERKARA , yang pada intinya pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB selain Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, SH, (Ketua/ PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md, SE, (Anggota/PNS) melakukan pemeriksaan juga ada tem lainnya yaitu ZAMRONI (STAF WAMEN/NON PNS) melakukan

Hal 17 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya . Hal ini jelas melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dikarenakan adanya Team Inspektorat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi atas nama ZAMRONI yang merupakan NON PNS ikut serta didalam Pemeriksaan . -----

Dan selain itu juga yang lebih mencengangkan lagi pada poin 15 (lima belas) dan poin 16 (enam belas) didalam GUGATAN ini pada bagian DUDUK PERKARA disebutkan pada intinya Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO , SH. , diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen , yang kemudian hasil pemeriksaan WAMEN tersebut pada tanggal 26 Juli 2013 Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. , di - periksa di ruang rapat Tim Inspektorat yang salah satunya Tim-nya adalah ZAMRONI yang merupakan NON PNS guna mengroscek data dan keterangan yang diperoleh Bpk. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Deny Indrayana dan. -----

Hal tersebut diatas memperlihatkan interfensi pihak Yth. Bpk. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Deny Indrayana yang juga tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO , SH. ; -----

Dengan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang – Undang RI. , Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya; -----

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 yang dijadikan dasar atau alasan PENGGUGAT dijatuhi hukuman disiplin berat dan juga dijadikan dasar untuk Banding Administratif ternyata telah ditandatangani atau ditetapkan oleh MENTERI yang saat itu masih dijabat oleh YTH. AMIR SYAMSUDIN YANG TIDAK BERWENANG untuk menghukum PENGGUGAT untuk dijatuhkan hukuman disiplin berat , karena menurut Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 seperti yang telah kami jelaskan pada poin 25 (dua lima) didalam GUGATAN ini yang berhak memberi atau menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap PEMOHON atau PENGGUGAT adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT bukan MENTERI . Dan oleh karena KEPUTUSAN MENTERI yang dijadikan dasar pengajuan Banding Administratif tersebut diatas TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM maka dengan sendirinya pula membuat KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN , NOMOR 198 / KPTS / BAPEK / 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA BAMBANG MARDI SUSILO, SH. NIP. 197610242001121001 menjadi TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM pula , dikarenakan sekali lagi PENGGUGAT sampaikan didalam Putusan tersebut seharusnya disebutkan yang berhak menghukum PENGGUGAT adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT bukan MENTERI hal ini sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 atau dengan perkataan lain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM . ;-----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini : -----

Pasal 27

- 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- 3 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***

Dari bunyi UUD 45 Pasal 27 ayat (2) diatas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 198 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. , dengan NIP. 197610242001121001 “*Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai*

Hal 19 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil” telah melanggar ketentuan yang diatur didalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut diatas dan HAK ASASI MANUSIA karena pada intinya Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO , SH. , sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari Negara menyangkut hak – haknya untuk mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang layak . -----

Oleh sebab itu berdasarkan Ketentuan UUD 45 Pasal 27 ayat (2) seperti yang telah kami jelaskan diatas , maka kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara yang menangani permasalahan Klien kami ini , agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang akan kami tuangkan pada bagian Petitum GUGATAN ini .

27. Bahwa selama Klien Kami Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. , bekerja dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia , yang bersangkutan belum pernah sama sekali mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat selain itu juga Klien Kami Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH. , selama menjalankan tugas yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik , bertanggung jawab , disiplin dan berkelakuan baik . Hal ini dapat kami buktikan melalui DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP) yang juga kami lampirkan didalam GUGATAN ini .

28. Bahwa disamping hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, Tergugat / BAPEK telah tidak cermat dalam menentukan sikapnya serta tanpa didasari alat bukti yang sah menurut undang – undang dalam Keputusan Obyek Gugatan , dimana didalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : M.HH-25.KP.06.03 TAHUN 2014 tentang HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 11 Februari 2011 pada bagian MEMUTUSKAN KESATU, antara lain dinyatakandst “karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,9,10 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”; -----

Bahwa pertimbangan TERGUGAT tersebut diatas adalah pertimbangan yang sewenang-wenang , bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang PENGGUGAT lampirkan didalam GUGATAN ini yaitu berupa SURAT PERNYATAAN dari PEGAWAI LAPAS NARKOTIKA tempat PENGGUGAT sebelumnya bekerja , SURAT PERNYATAAN Team Pegawai yang melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) , DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP) , DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL , SURAT IJIN BEKERJA , serta bukti lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam GUGATAN ini;

Bahwa tindakan PENGGUGAT tidak melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, halmana sejalan dengan PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO.W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 yang menyimpulkan bahwa PENGGUGAT : -----

- Tidak mengizinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana ; -----
- Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja ; -----

Selain itu juga didukung dengan keterangan serta Pernyataan Sdr. ABNER , SURAT PERNYATAAN dari PETUGAS LAPAS NARKOTIKA dan Team PETUGAS yang saat itu melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menyatakan pada intinya tidak ada pemberian fasilitas ruangan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Fredi Budiman , Sdr. YUDI PRSETYO dan Sdr. TJETJEP SETIAWAN WIJAYA dengan imbalan berupa uang. -----

29. Bahwa dengan demikian maka terbukti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Obyek Gugatan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tindakan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal 21 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

30. Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Gugatan, maka tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kecermatan dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

31. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 198 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama BAMBANG MARDI SUSILO, SH. NIP. 197610242001121001;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut dibawah ini : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :198 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama BAMBANG MARDI SUSILO, SH. NIP. 197610242001121001; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :198 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama BAMBANG MARDI SUSILO, SH. NIP. 197610242001121001; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula ; -----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi : mengangkat / memperkerjakan kembali PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ; ---
dan / atau setidak – tidaknya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi : mengangkat / memperkerjakan kembali PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. , dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 020/G.TUN/SET. BAPEK/2015 tertanggal 1 Oktober 2015, telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Oktober 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : --

1 Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 198/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Bambang Mardi Susilo, SH terbukti telah melakukan perbuatan yaitu :-----

- a Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 23 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasarakatan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasarakatan
Klas IIA
Jakarta;-----

sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6,7, 9, 10 dan 17 serta Pasal 4 angka 1,5,6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

2Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, sehingga keputusan Tergugat tersebut tidak sah. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat semua prosedur/tata cara penjatuhan hukuman disiplin telah mengacu serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tidak benar jika Penggugat menyatakan penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah;-----

3Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat tidak sah/batal demi hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena sebelum mengambil keputusan Tergugat Nomor: 198/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, berita acara pemeriksaan, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (Rechtsgevoel) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (Fair Treatment) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

4Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari negara menyangkut hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dari bunyi UUD 45 Pasal 27 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena hilangnya hak-hak kepegawaian Penggugat adalah konsekuensi/akibat dari perbuatan yang dilakukannya sebagai Pejabat PNS dan sekaligus sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan disamping itu, Penggugat juga sering meminta uang kepada warga binaan Pemasarakatan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jakarta;-----

5Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian bukan Menteri. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Dengan demikian

Hal 25 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat obyek sengketa yaitu keputusan Bapek Nomor : 198/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 adalah sudah tepat dan benar karena telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan juga sebagai Pejabat yang berwenang menghukum.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 198/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;-----
- c Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 198/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat;-----
- d Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta;-----
- e Menolak agar Tergugat mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menerbitkan keputusan baru yang berisi menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;---
- f Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 Oktober 2015 dimuka persidangan tanggal 26 Oktober 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut pihak kuasa Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 2 November 2015 dimuka persidangan tanggal 2 November 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-10 Adapun bukti-bukti Penggugat adalah sebagai berikut :

1 Bukti P-1 : 1. Putusan BAPEK Nomor : 198/KPTS/BAPEK/ 2014, tanggal 10 Oktober 2014 atas nama Bambang Mardi Susilo,SH;-----

2. Berita Acara No.W.10-KP.06.03-097 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015, tentang penyampaian surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-45.KP.06.03, Tahun 2015, Tertanggal 23 April 2015, Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 198/KPTS/BAPEK?2014, tanggal 10 Oktober 2014, Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo,SH;-----

3. Tanda Terima Keputusan BAPEK 198 / KPTS / BAPEK / 2014, tanggal 10 Oktober 2014 atas nama Bambang Mardi Susilo,SH, yang diterima Penggugat 12 Juni 2015;-----

4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-45.KP.06.03, Tahun 2015, Tertanggal 23 April 2015, yang diterima Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015;-----

Hal 27 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda terima permohonan banding administratif dari BAPEK kepada kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2014 atas nama Bambang Mardi Susilo,SH;-----
 6. Permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2014;-----
 7. Berita Acara Nomor W.10-KP.06.03-26 Tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014, tentang penyampaian surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-25.KP.06.03, Tahun 2014, tanggal 11 Februari 2014, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Mardi Susilo,SH;-----
 8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-25.KP.06.03, Tahun 2014, tanggal 13 Februari 2014 yang diterima Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014;-----
2. Bukti P- 2 : 2. 1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yth. Bapak Setyo Prabowo, seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pernyataannya tentang atau menyangkut atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;-----
2. 2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yth. Putra Yuwis Safri, seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pernyataannya tentang atau menyangkut atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3. Surat Pernyataan dari Yth.Sdr.Abner Jolando;---

3. Bukti P- 3 : 3. 1. DRP (Daftar Riwayat Pekerjaan) atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;-----
3. 2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;-----
3. 3. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;-----
3. 4. Formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;-----
3. 5. Penilaian capaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;---
4. Bukti P- 4 : Berupa bukti-bukti pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan kenaikan pangkat terakhir atas nama : Bambang Mardi Susilo,SH;-----
5. Bukti P- 5 : Surat Keputusan Sekertaris Jenderal Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Sek-36.KP.03.03 Tahun 2012, tentang Pengangkatan dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon II, IV, V di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Bambang Mardi Susilo,SH tertanggal 20 November 2012;-----
6. Bukti P- 6 : Permohonan izin untuk melaksanakan tugas selama dalam proses Banding Administratif an. Bambang Mardi Susilo,SH. Kepala Seksi Adm. , Keamanan dan Ketertiban LAPAS Narkotika Klas II. A Jakarta;-----
7. Bukti P- 7 : 7. 1. Tanda terima perihal mohon penjelasan dan mohon dapat diberikan salinan asli atau turunan asli Putusan Bapek atas nama Bambang Mardi Susilo dan Abner

Hal 29 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jolando tertanggal 26 Februari 2015;-----

7. 2. Surat Permohonan dari Kantor Hukum perihal mohon penjelasan dan mohon dapat diberikan salinan asli atau turunan asli Putusan Bapek atas nama Bambang Mardi Susilo dan Abner Jolando tertanggal 18 Februari 2015;-----

8. Bukti P- 8 : Surat Kementreirian Hukum dan HAM R.I., Kantor Wilayah Jakarta Nomor W.10.PW.04.01-122, tertanggal 23 Agustus 2013 Perihal : Tindak Lanjut Berita Online Detik News terkait dengan adanya fasilitas bagi NAPI an. Fredy Budiman menggunakan ruangan Pejabat untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim;-----

9. Bukti P- 9 : Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Rabu, 25 Juli 2013;-----

10. Bukti P- 10 : Surat Keterangan tertanggal 17 November 2015 yang isinya menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa betul surat tanda terima keputusan BAPEK Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 tentang perubahan jenis hukuman disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, SH.,;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai dengan T - 6 yang terdiri dari : -----

1 Bukti T - 1 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 25 Juli 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T - 2 : Tanggapan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor M.HH.KP-06.03-154 tanggal 9 Juni 2014; -----
- 3 Bukti T - 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor M.HH-25.KP.06.03 tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014;-----
- 4 Bukti T - 4 : Keputusan Tergugat Nomor 198/ KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014;-----
- 5 Bukti T - 5 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 25 Juli 2013; -----
- 6 Bukti T - 6 : Pengantar Keputusan Bapek Nomor : 599/ BAPEK /S.1/ 2014(tanggal 17 Oktober 2014)-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mengajukan saksi bernama **SETYO PRABOWO, BC.IP., SPD**, Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat Jalan Angsana Raya No.24, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan., yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 November 2015 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan IV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum ini, menerangkan hadir sebagai Saksi dalam kapasitas secara individu bukan sebagai pegawai sebagai Jabatan Fungsional Umum (JFU) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah bekerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Cipinang tahun 2006 s/d 2010 sebagai Kasi Keamanan yang

Hal 31 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi Penggugat, sehingga Saksi tahu jelas apa, siapa dan bagaimana Penggugat ; -----

- Bahwa Saksi sebagai Jabatan Fungsional Umum (JFU) yaitu bagian Sub Seksi Keamanan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, Saksi dalam waktu 1 (satu) tahun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) 36 (tiga puluh enam) kali ke Lapas/Rutan di bawah Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta , jadi Saksi melakukan Sidak dalam waktu 1 (satu) bulan hampir 3 (tiga) kali secara acak/ random ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi melakukan Sidak diruangan Penggugat di Lapas Narkotika Cipinang selalu didapatkan kondisi ruangan yang bersih, rapih dan tidak pernah Saksi menemukan dalam Sidak tersebut hal-hal yang janggal, aneh ataupun menyimpang dari aturan seperti tidak pernah didapati atau diketemukan warga Binaan ataupun keluarga Warga binaan berada diruangan Penggugat;-----
- Bahwa atas Pertimbangan Putusan BAPEK tersebut, Saksi menyatakan dengan keyakinannya, bahwa hal tersebut tidak benar adanya, Saksi berkeyakinan bahwa Saksi sangat mengenal Penggugat sebagai junior dari Saksi, Saksi juga tahu jelas bagaimana Penggugat yang telah berhasil bekerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM telah melalui seleksi yang sangat ketat dan Penggugat juga telah berhasil dalam hal Fit and Properti Tes;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 November 2015 yang keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tambahannya beserta bukti P-10 diluar persidangan tertanggal 18 November 2015 dan pihak Tergugat sampai dengan sengketa ini diputus tidak menyerahkan kesimpulannya meskipun telah di beri kesempatan untuk acara tersebut;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat telah menggugat Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang selanjutnya dalam sengketa ini disebut sebagai Tergugat sehubungan dengan Surat Keputusan yang diterbitkannya tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH., dengan NIP. 197610242001121001 *“Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil”* (bukti P-1 , T-4);-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, T-4 yang diajukan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa Kepegawaian yang sebelumnya telah melalui upaya administratif dalam bentuk banding administratif, yang selanjutnya Penggugat telah mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah sengketa ini termasuk kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara a quo;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, setelah memperhatikan status kepegawaian, kepangkatan, hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat, tempat kedudukan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak maupun ketentuan mengenai upaya keberatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/PP Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hal 33 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan substansi dan pokok perkara majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditentukan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya keputusan yang disengketakan tersebut;-----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menerima Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor : 198 / KPTS / BAPEK /2014 , Tertanggal 10 Oktober 2014 , bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal “*Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*”, yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan TANDA TERIMA pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti P-1.2, P-1.3 dan P-10), dari bukti tersebut penggugat baru menerima keputusan obyek gugatan pada tanggal 12 Juni 2015 dan terbitnya obyek gugatan tanggal 10 oktober 2014, sedang penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 7 September 2015, sehingga menurut penggugat gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan hukum;-----

Menimbang meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut akan tetapi Tergugat telah membantahnya dan mengajukan bukti yang intinya gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu ;-----

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa pengantar pengiriman obyek gugatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 oktober 2014 dan berikutnya sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasarakatan tanggal 5 Desember 2014 (vide bukti T-6), dengan demikian maka sejak tanggal 5 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui

adanya

obyek

gugatan

tersebut;-----

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim lebih meyakini bukti yang diajukan Tergugat tersebut mengingat masalah kepegawaian adalah mengenai masalah kemanusiaan dan memang seharusnya serta sewajarnya apabila adanya obyek gugatan tersebut segera disampaikan kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa kalau dihitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak 5 Desember 2014 dan gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 September 2015 adalah telah melewati waktu pengajuan gugatan yang ditentukan aturan Undang-undang yakni 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diketahuinya obyek gugatan aquo, dan dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan aturan hukum , maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutuskan perkara ini secara mufakat bulat hari : Senin tanggal 23 Nopember 2015 tanpa disenting opinion;-----

Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah diajukan lewat waktu (kadaluarsa);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .
186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Hal 35 dari 35 hal Put.No.20/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari, Senin, tanggal 23 Nopember 2015 oleh Kami HM. ARIF NURDU'A, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH., dan H. SUGIYA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Nopember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh LALA DEWI SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan kuasanya

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

LALA DEWI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 45.000,- |
| - ATK | Rp. 100.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai Redaksi Putusan | <u>Rp. 6.000,-</u> |

JUMLAH Rp 186.000,-

(Seratus delapan enam ribu rupiah).